



PUTUSAN

Nomor 1608/Pid. Sus/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SHOLIHUDDIN Bin MAT KURI
Tempat lahir : Lamongan
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 12 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki - laki
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Gadukan Timur Gg. I No. 8 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sholihuddin Bin Mat Kuri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu M. Zainal Arifin, SH., MH., Advokat / Penasihat Hukum dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar", yang beralamat di Jl. Tambak Mayor Baru IV/205 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 Putusan Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1608/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1608/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SHOLIHUDDIN Bin MAT KURI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. menghukum **Terdakwa SHOLIHUDDIN Bin MAT KURI** dengan Pidana Penjara selama **9 (sembilan) tahun** serta **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama para berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,75$ Gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,31$ Gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,48$ Gram,
 - 1 (satu) buah buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,31$ Gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,10$ Gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,10$ Gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,29$ Gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,12$ Gram,

Hal. 2 Putusan Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto \pm 5,10 gram,
- 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto \pm 4,49 gram
- dengan berat keseluruhan bruto 12,05 gram Dengan berat netto keseluruhan : 8,794
- 100 (seratus) klip plastic kecil kosong,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik,
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam,
- 2 (dua) skrup plastic,
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A50 warna biru,
- 2 (dua) buah korek api,
- 2 (dua) set alat hisap shabu / bong.

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp. 1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) unit sepeda motor ninja warna merah hitam Nopol L 5054 ZY,

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa SHOLIHUDDIN Bin MAT KURI pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib dan pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di daerah Bundaran Waru Sidoarjo atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP,

Hal. 3 Putusan Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “telah melakukan perbuatan” *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. IMAM (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa janjian untuk melakukan transaksi di daerah bundaran waru Sidoardjo selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis shabu ke rumahnya di Jl. Gadukan Timur Gg. I No. 8B Surabaya setelah itu Narkotika jenis sabu tersebut dibagi Masing Masing Poket seberat 1 (satu) gram 1 (satu) poket, 1 (satu) klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto 0,75 Gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,31 Gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto 0,48 Gram, 1 (satu) buah buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 Gram , Gram 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,10 Gram 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebh Bruto 0,29 Gram 1 (satu) buah klip plastic besar Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 Gram kemudian terdakwa simpan di rak almunium yang menempel di tembok di kamar terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. IMAM (DPO) untuk membeli 2 (dua) poket narkotika jenis sabu seberat masing – masing kurang lebih Bruto 5,10 gram seharga Rp 8000.000 (delapan juta rupiah) kemudian terdakwa melakukan transaksi di daerah bundaran waru Sidoardjo selanjutnya simpan di saku celana depan kemudian terdakwa bawa pulang ke rumahnya Jl Gadukan Timur Gg I No 8B Surabaya.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Gadukan Timur Gg I No. 8B Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi ACHMAD YANI dan saksi AGAVID YB yang merupakan anggota Kepolisian RI kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic kecil narkotika jenis sabu

Hal. 4 Putusan Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kurang lebih bruto 0,75 Gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,31 Gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto 0,48 Gram, 1 (satu) buah buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 Gram, Gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,10 Gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,10 Gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih Bruto 0,29 Gram 1 (satu) buah klip plastic besar Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 Gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5,10 gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 4,49 gram dengan berat keseluruhan bruto 12,05 gram, uang tunai sebesar Rp. 1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), 100 (seratus) klip plastic kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam, 2 (dua) skrup plastic, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A50 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor ninja warna merah hitam Nopol L 5054 ZY, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) set alat hisap shabu / bong yang ditemukan di rumah terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03565/NNF/2021 tanggal 05 Mei 2021 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 07688/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,625 gram;
- 07689/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,124 gram;
- 07690/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram;
- 07691/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,466 gram;
- 07692/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram;
- 07693/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram;

Hal. 5 Putusan Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 07694/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,376 gram;
- 07695/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram;
- 07696/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram;
- 07697/2021/NNF.-: , berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,198 gram;

Dengan berat netto keseluruhan : 8,794

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti disita dari SHOLIHUDDIN Bin MAT KURI oleh Imam Mukti S.Si,Apt.,M.Si, Titin Ernawati S. Farm dan RENDY DWI MARTA CAHYA dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 07688/2021/NNF,- s/d 07697/2021/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram tanpa seizin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SHOLIHUDDIN Bin MAT KURI pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Gadukan Timur Gg I No. 8B Surabaya atau setidaknya berdasarkan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya "telah melakukan perbuatan" *tanpa hak dan melawan hukum tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu yang beratnya lebih dari 5 gram* dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. IMAM (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima

Hal. 6 Putusan Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2021/PN Sby



ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa janji untuk melakukan transaksi di daerah bundaran waru Sidoarjo selanjutnya terdakwa membawa narkoba jenis shabu ke rumahnya di Jl. Gadukan Timur Gg. I No. 8B Surabaya setelah itu Narkoba jenis sabu tersebut dibagi Masing Masing Poket seberat 1 (satu) gram 1 (satu) poket, 1 (satu) klip plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto 0,75 Gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil Narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,31 Gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto 0,48 Gram, 1 (satu) buah buah klip plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,31 Gram, Gram 1 (satu) buah klip plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,10 Gram 1 (satu) buah klip plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih Bruto 0,29 Gram 1 (satu) buah klip plastic besar Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,12 Gram kemudian terdakwa simpan di rak aluminium yang menempel di tembok di kamar terdakwa;

- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. IMAM (DPO) untuk membeli 2 (dua) poket narkoba jenis sabu seberat masing – masing kurang lebih Bruto 5,10 gram seharga Rp 8000.000 (delapan juta rupiah) kemudian terdakwa melakukan transaksi di daerah bundaran waru Sidoarjo selanjutnya simpan di saku celana depan kemudian terdakwa bawa pulang ke rumahnya Jl Gadukan Timur Gg I No 8B Surabaya.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Gadukan Timur Gg I No. 8B Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi ACHMAD YANI dan saksi AGAVID YB yang merupakan anggota Kepolisian RI kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto 0,75 Gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil Narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,31 Gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto 0,48 Gram, 1 (satu) buah buah klip plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,31 Gram, Gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,10 Gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,10 Gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih Bruto 0,29 Gram 1 (satu) buah klip plastic besar Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,12

Hal. 7 Putusan Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5,10 gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 4,49 gram dengan berat keseluruhan bruto 12,05 gram, uang tunai sebesar Rp. 1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), 100 (seratus) klip plastic kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam, 2 (dua) skrup plastic, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A50 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor ninja warna merah hitam Nopol L 5054 ZY, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) set alat hisap shabu / bong yang ditemukan di rumah terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03565/NNF/2021 tanggal 05 Mei 2021 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 07688/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,625 gram;
- 07689/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,124 gram;
- 07690/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram;
- 07691/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,466 gram;
- 07692/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram;
- 07693/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram;
- 07694/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,376 gram;
- 07695/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram;
- 07696/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram;
- 07697/2021/NNF.-: , berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,198 gram;

Dengan berat netto keseluruhan : 8,794

Hal. 8 Putusan Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti disita dari SHOLIHUDDIN Bin MAT KURI oleh Imam Mukti S.Si,Apt.,M.Si, Titin Ernawati S. Farm dan RENDY DWI MARTA CAHYA dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 07688/2021/NNF,- s/d 07697/2021/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu yang beratnya lebih dari 5 gram* tanpa seizin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto \pm 0,75 Gram,
- 1 (satu) buah klip plastic kecil Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto \pm 0,31 Gram,
- 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto \pm 0,48 Gram,
- 1 (satu) buah buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,31 Gram,
- 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto \pm 0,10 Gram,
- 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto \pm 0,10 Gram,
- 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto \pm 0,29 Gram,
- 1 (satu) buah klip plastic kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,12 Gram,
- 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto \pm 5,10 gram,

Hal. 9 Putusan Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto \pm 4,49 gram
- dengan berat keseluruhan bruto 12,05 gram Dengan berat netto keseluruhan : 8,794
- 100 (seratus) klip plastic kecil kosong,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik,
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam,
- 2 (dua) skrup plastic,
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A50 warna biru,
- 2 (dua) buah korek api,
- 2 (dua) set alat hisap shabu / bong,
- uang tunai sebesar Rp. 1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) unit sepeda motor ninja warna merah hitam Nopol L 5054 ZY

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD YANI**,:

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, sekitar jam 21.30 WIB di Gadukan Timur Gg. I No. 8B Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di dalam rumah sendirian;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa
 - 1 (satu) klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto \pm 0,75 Gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto \pm 0,31 Gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto \pm 0,48 Gram,
 - 1 (satu) buah buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,31 Gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto \pm 0,10 Gram,

Hal. 10 Putusan Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,10$ Gram,
- 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,29$ Gram,
- 1 (satu) buah klip plastic kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,12$ Gram,
- 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 5,10$ gram,
- 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 4,49$ gram
- dengan berat keseluruhan bruto 12,05 gram Dengan berat netto keseluruhan : 8,794
- 100 (seratus) klip plastic kecil kosong,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik,
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam,
- 2 (dua) skrup plastic,
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A50 warna biru,
- 2 (dua) buah korek api,
- 2 (dua) set alat hisap shabu / bong,
- uang tunai sebesar Rp. 1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) unit sepeda motor ninja warna merah hitam Nopol L 5054 ZY
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama HANAFI dengan harga Rp. 4.000.000,- dan Rp. 8.000.000;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk di jual kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan yang di dapatkan oleh terdakwa dari menjual narkotika;
- Bahwa untuk barang bukti berupa narkotika ditemukan di rak aluminium yang menempel di tembok didalam kamar, sedangkan untuk barang bukti berupa HP merek Samsunh A50 dan uang sebesar Rp. 1.180.000 ditemukan didalam dompet terdakwa;

Hal. 11 Putusan Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor ninja warna merah hitam Nopol L-5054-ZY adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 2x melakukan jual beli narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine terdakwa hasilnya positif mengandung metamfetamina;

2. Saksi **AGAVID YB,**:

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, sekitar jam 21.30 WIB di Gadukan Timur Gg. I No. 8B Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Tergugat sedang berada di dalam rumah sendirian;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa
 - 1 (satu) klip plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,75$ Gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil Narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,31$ Gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,48$ Gram,
 - 1 (satu) buah buah klip plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,31$ Gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,10$ Gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,10$ Gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,29$ Gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil Narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,12$ Gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 5,10$ gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 4,49$ gram
 - dengan berat keseluruhan bruto 12,05 gram Dengan berat netto keseluruhan : 8,794
 - 100 (seratus) klip plastic kecil kosong,

Hal. 12 Putusan Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik,
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam,
 - 2 (dua) skrup plastic,
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A50 warna biru,
 - 2 (dua) buah korek api,
 - 2 (dua) set alat hisap shabu / bong,
 - uang tunai sebesar Rp. 1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) unit sepeda motor ninja warna merah hitam Nopol L 5054 ZY
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama HANAFI dengan cara diranjau di pinggir jalan;
 - Bahwa narkoba tersebut sebagian sudah dijual dan sebagiannya lagi dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa benar untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor ninja warna merah hitam Nopol L-5054-ZY adalah milik terdakwa;
 - Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki narkoba tersebut tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa narkoba yang ditunjukkan dimuka persidangan tersebut milik terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.180.000 tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama HANAFI dengan harga Rp. 4.000.000,- dan Rp. 8.000.000;
 - Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa paket narkoba yang dijual oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat petugas kepolisian datang untuk melakukan penangkapan;

Hal. 13 Putusan Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi *in a de Charge*;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba dengan cara membeli dari Sdr. Hanafidengan harga Rp. 4.000.000,- dan Rp. 8.000.000;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,75$ Gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil Narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,31$ Gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,48$ Gram,
 - 1 (satu) buah buah klip plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,31$ Gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,10$ Gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,10$ Gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,29$ Gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil Narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,12$ Gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 5,10$ gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 4,49$ gram
 - dengan berat keseluruhan bruto 12,05 gram Dengan berat netto keseluruhan : 8,794
 - 100 (seratus) klip plastic kecil kosong,
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik,
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam,
 - 2 (dua) skrup plastic,

Hal. 14 Putusan Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A50 warna biru,
 - 2 (dua) buah korek api,
 - 2 (dua) set alat hisap shabu / bong,
 - uang tunai sebesar Rp. 1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) unit sepeda motor ninja warna merah hitam Nopol L 5054 ZY
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor ninja warna merah hitam Nopol L-5054-ZY adalah milik terdakwa;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A50 warna biru tersebut terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli narkoba;
 - Bahwa terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 1.000.000 dari hasil penjualan narkoba;
 - Bahwa bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yaitu sebagian untuk dijual lagi supaya mendapatkan keuntungan dan sebagiannya lagi untuk di pakai sendiri;
 - Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan ini;
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB: 03565/NNF/2021 tanggal 05 Mei 2021 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 07688/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,625 gram;
- 07689/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,124 gram;
- 07690/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram;
- 07691/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,466 gram;
- 07692/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram;

Hal. 15 Putusan Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 07693/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram;
- 07694/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,376 gram;
- 07695/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram;
- 07696/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram;
- 07697/2021/NNF.-: , berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,198 gram;
Dengan berat netto keseluruhan : 8,794
- telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti disita dari SHOLIHUDDIN Bin MAT KURI oleh Imam Mukti S.Si,Apt.,M.Si, Titin Ernawati S. Farm dan RENDY DWI MARTA CAHYA dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:
 - 07688/2021/NNF,- s/d 07697/2021/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram tanpa seizin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa seizin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. IMAM (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa janjian untuk melakukan transaksi di daerah bundaran waru Sidoarjo selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis shabu ke rumahnya di Jl. Gadukan Timur Gg. I No. 8B Surabaya setelah itu Narkotika jenis sabu tersebut dibagi Masing Masing Poket seberat 1 (satu) gram 1 (satu)

Hal. 16 Putusan Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket, 1 (satu) klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto 0,75 Gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,31 Gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto 0,48 Gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 Gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,10 Gram 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih Bruto 0,29 Gram 1 (satu) buah klip plastic besar Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 Gram kemudian terdakwa simpan di rak aluminium yang menempel di tembok di kamar terdakwa;

- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. IMAM (DPO) untuk membeli 2 (dua) poket narkotika jenis sabu seberat masing – masing kurang lebih Bruto 5,10 gram seharga Rp 8000.000 (delapan juta rupiah) kemudian terdakwa melakukan transaksi di daerah bundaran waru Sidoarjo selanjutnya simpan di saku celana depan kemudian terdakwa bawa pulang ke rumahnya Jl Gadukan Timur Gg I No 8B Surabaya.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram tanpa seizin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti disita dari SHOLIHUDDIN Bin MAT KURI oleh Imam Mukti S.Si,Apt.,M.Si, Titin Ernawati S. Farm dan RENDY DWI MARTA CAHYA dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:
 - 07688/2021/NNF,- s/d 07697/2021/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa, apakah Terdakwa atas perbuatannya tersebut terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Hal. 17 Putusan Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa SHOLIHUDDIN Bin MAT KURI yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.. Barang siapa yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa SHOLIHUDDIN Bin MAT KURI yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa;

Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Hal. 18 Putusan Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur “menunjukkan untuk di jual” atau menawarkan mempunyai makna mengunggulkan sesuatu dengan maksud agar yang di unjukan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan di tawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidaktidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat di nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk meperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan atara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan suatu barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa unsur “membeli” maksudnya mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI) ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan di ambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa unsur “menerima” mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa unsur dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, alat bukti rekaman, dan alat bukti petunjuk serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa unsur “menjual, membeli atau menwarkan untuk di jual” Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu :

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. IMAM (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa janjian untuk melakukan transaksi di daerah bundaran waru Sidoardjo selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis shabu ke rumahnya di Jl. Gadukan

Hal. 19 Putusan Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2021/PN Sby



Timur Gg. I No. 8B Surabaya setelah itu Narkotika jenis sabu tersebut dibagi Masing Masing Poket seberat 1 (satu) gram 1 (satu) poket, 1 (satu) klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto 0,75 Gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,31 Gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto 0,48 Gram, 1 (satu) buah buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 Gram, Gram 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,10 Gram 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih Bruto 0,29 Gram 1 (satu) buah klip plastic besar Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 Gram kemudian terdakwa simpan di rak aluminium yang menempel di tembok di kamar terdakwa;

- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. IMAM (DPO) untuk membeli 2 (dua) poket narkotika jenis sabu seberat masing – masing kurang lebih Bruto 5,10 gram seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian terdakwa melakukan transaksi di daerah bundaran waru Sidoarjo selanjutnya simpan di saku celana depan kemudian terdakwa bawa pulang ke rumahnya Jl Gadukan Timur Gg I No 8B Surabaya.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Gadukan Timur Gg I No. 8B Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi ACHMAD YANI dan saksi AGAVID YB yang merupakan anggota Kepolisian RI kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto 0,75 Gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,31 Gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto 0,48 Gram, 1 (satu) buah buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 Gram, Gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,10 Gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,10 Gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih Bruto 0,29 Gram 1 (satu) buah klip plastic besar Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 Gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5,10 gram, 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 4,49 gram dengan

Hal. 20 Putusan Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2021/PN Sby



berat keseluruhan bruto 12,05 gram, uang tunai sebesar Rp. 1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), 100 (seratus) klip plastic kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam, 2 (dua) skrup plastic, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A50 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor ninja warna merah hitam Nopol L 5054 ZY, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) set alat hisap shabu / bong yang ditemukan di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa seizin dari instansi yang berwenang;

Dengan demikian unsur "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pada Pasal 8 ayat (2) diatur, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi badan pengawas obat dan makanan. Sedangkan perbuatan terdakwa dalam membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki kapasitas dan tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang

Hal. 21 Putusan Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya lebih dari 5 gram, maka salah satu bagian dalam unsur ini telah terpenuhi, sehingga unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pemaaf ataupun pembenar, sehingga Terdakwa atas perbuatannya itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penahanan sehingga selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan Terdakwa oleh karena Majelis Hakim selama pemeriksaan tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, berupa :

- 1 (satu) klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,75$ Gram,
- 1 (satu) buah klip plastic kecil Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,31$ Gram,
- 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,48$ Gram,
- 1 (satu) buah buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,31$ Gram,
- 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,10$ Gram,
- 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,10$ Gram,
- 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,29$ Gram,
- 1 (satu) buah klip plastic kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,12$ Gram,

Hal. 22 Putusan Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 5,10$ gram,
- 1 (satu) buah klip plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 4,49$ gram
- dengan berat keseluruhan bruto 12,05 gram Dengan berat netto keseluruhan : 8,794
- 100 (seratus) klip plastic kecil kosong,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik,
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam,
- 2 (dua) skrup plastic,
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A50 warna biru,
- 2 (dua) buah korek api,
- 2 (dua) set alat hisap shabu / bong.

Barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan untuk barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor ninja warna merah hitam Nopol L 5054 ZY, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan lamanya pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, terdakwa menyerahkan diri setelah melakukan tindak pidana;

Hal. 23 Putusan Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2021/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SHOLIHUDDIN Bin MAT KURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SHOLIHUDDIN Bin MAT KURI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,75$ Gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,31$ Gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,48$ Gram,
 - 1 (satu) buah buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,31$ Gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,10$ Gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,10$ Gram,
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto $\pm 0,29$ Gram,

Hal. 24 Putusan Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastic kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,12 Gram,
- 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto \pm 5,10 gram,
- 1 (satu) buah klip plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih bruto \pm 4,49 gram
- dengan berat keseluruhan bruto 12,05 gram Dengan berat netto keseluruhan : 8,794
- 100 (seratus) klip plastic kecil kosong,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik,
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam,
- 2 (dua) skrup plastic,
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A50 warna biru,
- 2 (dua) buah korek api,
- 2 (dua) set alat hisap shabu / bong.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp. 1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) unit sepeda motor ninja warna merah hitam Nopol L 5054 ZY,

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis, tanggal 30 September 2021 oleh kami : Ojo Sumarna, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Imam Supriyadi, S.H., M.H. dan I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari : Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Ervin Aprilliyuning Wulan, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri Sulfikar., S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya dalam sidang teleconferens ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal. 25 Putusan Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ervin Apriliyaning Wulan, S.H., M.H.

Hal. 26 Putusan Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)